



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Tlm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah menerima hasil mediasi dari Mediator;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 10 Januari 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2009 M, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1430 H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Nomor : [REDACTED] tanggal 16 Maret 2011;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah rumah kontrakan. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Jatimulya, Kecamatan Wonosari. Dan saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PG TG, lahir tanggal 22 Desember 2010. Saat ini anak tersebut ada dalam asuhan Ibu kandung Penggugat;
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat terus-menerus minta uang dari Penggugat dengan alasan untuk modal usaha, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah ada hasilnya. Ketika Penggugat bertanya perihal uang tersebut, Tergugat hanya bersikap acuh tak acuh bahkan ketika uang tersebut habis, Tergugat malahan minta lagi kepada Penggugat;
- 6 Bahwa pada bulan Oktober 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dimana saat itu motor milik Penggugat disita oleh Diler

[REDACTED] oleh karena Tergugat meminjam uang di Diler [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan BPKB Motor milik Penggugat, akan tetapi angsurannya tidak pernah dibayar oleh Tergugat;

- 7 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang sudah sekitar satu tahun tiga bulan lamanya;
- 8 Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
- 9 Bahwa Penggugat selaku PNS saat ini sudah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan oleh karena kedua belah pihak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih **Drs. H. M. SUYUTI, MH.**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Tlm, tanggal 10 Januari 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3;
- Bahwa poin 4 tidak benar, yang benar adalah suasana tidak rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2011 bukan tahun 2010;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin 5, yang benar adalah Tergugat tidak memberikan nafkah karena saat itu Tergugat sedang mengembangkan usaha sementara lahan pertanian yang dikelola belum memperoleh hasil bukan Tergugat tidak mau memberikan nafkah karena sebelumnya Tergugat memberikan kepada Penggugat hasil dari usaha Tergugat, demikian juga mengenai Tergugat yang terus meminta uang kepada Penggugat karena Penggugat yang mengelola keuangan termasuk hasil dari usaha Tergugat diserahkan kepada Penggugat dan tidak benar Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memang benar gugatan Penggugat poin 6 akan tetapi perselisihan tersebut adalah perselisihan biasa, demikian juga mengenai pinjaman tidak benar Tergugat tidak pernah membayar yang benar adalah Tergugat pernah membayar angsuran pinjaman tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa benar gugatan Penggugat poin 7;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, hal ini lebih disebabkan karena masalah anak;
- Bahwa tidak benar Penggugat telah memperoleh izin melakukan perceraian;
Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :
- Bahwa yang benar pada poin 4 adalah sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa yang benar pada poin 5 adalah dari awal pernikahan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan semua hasil usaha Tergugat tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, uang yang dipegang Penggugat adalah pinjaman di bank, Tergugat sering meminta uang tersebut sedikit demi sedikit sampai habis bahkan semua perhiasan dan barang-barang milik Penggugat habis untuk membantu usaha Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah dua kali panen akan tetapi hasilnya tidak diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah dua kali membayar angsuran pinjaman tersebut akan tetapi setoran tersebut dipotong dari pinjaman bank itu sendiri;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada dasarnya tetap pada jawabannya dan menambahkan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Tlm



- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah karena pada waktu itu Tergugat bekerja sebagai tenaga abdi dan Penggugat sendiri mengetahui besaran penghasilan Tergugat yang diterima setiap enam bulan sekali dan langsung diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat sudah dua kali panen, Tergugat tetap memberikan uang kepada Penggugat sekaligus memperlihatkan kepada Penggugat nota-nota yang harus dibayar;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor :

[REDACTED] tanggal 16 Maret 2011, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup kemudian bukti tersebut diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Desember 2011 karena saksi adalah teman sekampung Penggugat dan baru sekarang saksi melihat dan bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui status Penggugat sudah menikah karena Penggugat sudah mempunyai seorang anak namun saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa Penggugat pernah tinggal di rumah saksi selama tujuh bulan (sejak Nopember 2011 s.d. Mei 2012) dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi tentang rumah tangganya yang tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mampu mengelola dana pinjaman dari bank selain itu motor yang diperoleh dengan cara kredit akhirnya harus ditarik oleh dealer bahkan saksi pernah melihat ada orang tua siswa Penggugat yang datang kepada Penggugat untuk menagih hutang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat bahkan Penggugat juga tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat, Tergugat membantah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah datang ke rumah tempat Penggugat tinggal, yang benar Tergugat pernah datang tetapi saat itu saksi tidak berada di tempat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat meskipun hanya sedikit;

2 **SAKSI II PENGUGAT**, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2010 setelah keduanya menikah, karena saksi adalah teman kerja Penggugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat kost yang berdekatan dengan tempat tinggal saksi;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiga kali saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, satu kali saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun akan tetapi pada kunjungan selanjutnya saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di tempat tersebut;
- Bahwa awalnya Tergugat adalah sebagai tenaga honor di tempat kerja Penggugat dan saksi tetapi sekarang tidak lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar disebabkan karena masalah pengelolaan uang pinjaman Penggugat di bank yang tidak dikelola secara baik oleh Tergugat, sementara Tergugat tidak membantu membayar hutang tersebut sehingga Penggugat merasa susah dalam hal keuangan karena gaji Penggugat sudah tidak cukup lagi untuk menanggulangi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat menceritakan kepada saksi masalah pinjaman uang di bank, biaya hidup sudah tidak cukup karena Tergugat tidak bantu membayar pinjaman tersebut;
- Bahwa sejak Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat tinggal di kost bersama saksi sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa sebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi di mana Penggugat telah meminjam uang di bank sementara penggunaan uang tersebut yang rencananya untuk membeli tanah akan tetapi rencana tersebut tidak tercapai dan uangnya juga sudah habis demikian juga motor yang diperoleh dari kredit pada dealer sudah ditarik karena tidak mampu dibayar;
- Bahwa ada upaya dari saksi dan guru-guru untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat tidak mengurus dan memperhatikan Penggugat bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat akhirnya saksi bersama teman-teman yang mengurus Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat, Tergugat memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun Tergugat jarang bertemu dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat sering datang ke sekolah untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bermaksud memisahkan Tergugat dengan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak bermaksud menelantarkan Penggugat saat melahirkan akan tetapi Tergugat sudah pamit kepada Penggugat untuk pulang membersihkan ari-ari anak Penggugat dan Tergugat yang baru lahir selain itu Tergugat juga berusaha mencari dana untuk biaya Penggugat melahirkan;

Bahwa meskipun Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya akan tetapi Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dan Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan syarat Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat serta anak tersebut segera dipulangkan ke Gorontalo;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih **Drs. H. M. SUYUTI, MH.,** Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana Pasal 3 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edarab BAKN Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Keputusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] Tentang Pemberian Izin Pengurusan Cerai tanggal 27 Desember 2012,
Penggugat telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat terus menerus meminta uang dari Penggugat dengan alasan untuk modal usaha, akan tetapi hingga sekarang tidak ada hasilnya. Akhirnya pada bulan Oktober 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saat itu motor milik Penggugat disita oleh Dealer karena angsurannya tidak pernah dibayar oleh Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang sudah berlangsung sekitar satu tahun tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diperoleh dari penyampaian Penggugat kepada kedua saksi tersebut bahwa sejak Penggugat meminjam uang di bank keadaan ekonominya menjadi susah karena Tergugat tidak membantu Penggugat untuk membayar angsuran pinjaman bank tersebut sehingga Penggugat tidak mampu menanggulangi kebutuhan hidup sehari-hari karena gaji yang diperoleh sudah tidak mencukupi sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, selain masalah pinjaman bank yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah kredit motor yang diperoleh dari dealer motor yang tidak mampu dibayar angsurannya sehingga motor tersebut ditarik kembali oleh dealer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di kost sedangkan Tergugat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya tersebut dan pada dasarnya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dengan syarat Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat serta anak tersebut segera dipulangkan ke Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak membantu Penggugat untuk membayar angsuran kredit baik pinjaman di bank maupun angsuran motor yang diperoleh dari dealer sehingga Penggugat tidak mampu lagi menanggulangi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di tempat kost sedangkan Tergugat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena keadaan ekonomi yang menyusahkan Penggugat yang mana Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak ikut serta membantu Penggugat dalam hal menanggulangi angsuran hutang baik yang dipinjam dari bank maupun angsuran motor yang diperoleh dari dealer sehingga Penggugat tidak mampu lagi menanggulangi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kondisi keuangan Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit ditambah lagi dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada pemberian nafkah, demikian juga sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan diantara keduanya, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai suatu indikasi semakin dalam perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat sampai dengan akhir proses persidangan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat demikian pula Tergugat tidak berupaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Penggugat demikian juga Tergugat sudah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perselisihan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah



berpisah tempat selama satu tahun lebih, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

Artinya:

...

" Dan janganlah kamu (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) hanya untuk memberikan mudharat, (disebabkan karena) kamu berbuat melampaui batas..."

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh empat April 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **tiga belas Jumadil Akhir 1434 H** oleh kami **Drs. H. M. SUYUTI, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.**, dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MUHIDDIN LITTI, S.Ag. M.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

FADILAH, S.Ag.

Drs. H. M. SUYUTI, MH

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

MUHIDDIN LITTI, S.Ag., M.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)